



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA**
c.q. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh c.q. Ir. Salihin Jabbar, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker BRR Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV Dahulu beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor I Komplek Kantor Bupati Aceh Barat sekarang beralamat kantor di Jalan Ir. Mohd Tahir Nomor 20 Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh c.q. Ir. Marsidi Umar** Jabatan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV dahulu beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor I Komplek Kantor Bupati Aceh Barat sekarang beralamat kantor di Jalan Ir. Mohd Tahir Nomor 20 Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Novianti, selaku Plt. Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA (DIRUT), PT POLADA MUTIARA ACEH,
beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Sigli;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menunda pencairan Jaminan pelaksanaan proyek pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, sesuai Surat Jaminan Nomor 195/GRS-PLK/VI/2007 tanggal 27 Juni 2008;
2. Menyatakan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh yang dibangun oleh Penggugat tidak dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelum adanya keputusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian bernomor: 122/SDA/889679NI/2007 tanggal 28 Juni 2007 serta Amandemen I bernomor 122/AMD-I/BRR-SDANII/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II bernomor 122/AMD-II/BRR-SDAIXII/2007 tanggal 03 Desember 2007, Amandemen III bernomor 122/AMD-III/BRR-SDAII/2008 tanggal 02 Januari 2008, Amandemen IV bernomor 122/AMD-IV/BRR-SDAIIII/2008 tanggal 11 Maret 2008, dan Amandemen V bernomor 122/AMD-V/BRR-SDA/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah dan berkekuatan hukum, serta mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat I dan II;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak mau melakukan pembayaran atas sisa volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebesar 19,29 % (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen) atau senilai Rp450.106.687,00 (empat ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), adalah merupakan tindakan cedera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat atas sisa volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebesar 19,29 % (sembilan belas koma dua puluh sembilan persen) atau senilai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Penggugat telah pula mengalami kerugian materil guna membayar biaya petugas penjagaan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan selama 52 (lima puluh dua) hari dengan nilai kerugian sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
6. Menghukurn pula Tergugat I dan II untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sebagai akibat dari pengeluaran Penggugat untuk biaya petugas penjagaan serta perawatan dan pemeliharaan bangunan selama 52 (lima puluh dua) hari;
7. Menyatakan pula bahwa Penggugat telah menderita kerugian guna menutupi bunga Bank pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh selama 7 (tujuh) bulan yaitu terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan Desember dengan jumlah sebesar Rp39.384.331,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Dan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian tersebut;
8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II telah menimbulkan kegelisahan dan meruntuhkan kredibilitas Penggugat di mata masyarakat. Sehingga atas perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat telah menderita kerugian immaterial;
9. Menghukum pula Tergugat I dan II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh sebagaimana tertuang di dalam surat Tergugat I di bawah Nomor 680/SDA/889679NI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 adalah merupakan tindakan pelanggaran atas Pasal 13 ayat (3) surat perjanjian;
11. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kepada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan bahwa perhitungan denda keterlambatan yang harus dijatuhkan kepada Penggugat adalah sebesar 1%₀ (satu perseribu), dan hanya dihitung selama 5 (lima) hari;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa perkara ini adalah gugatan cerai talak (satu) dan Gugatan Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh yang terletak di Jalan Kayu Putih, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

14. Menghukum pula Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan saling bertentangan;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2008/PN MBO. tanggal 3 Desember 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor 122/SDA/889679NI/2007 tanggal 28 Juni 2007 serta Amandemen bernomor 122/AMD-I/BRR-SDANII/2007 tanggal 19 Juli 2007, Amandemen II bernomor 122/AMD-II/BRR-SDAIXII/2007 tanggal 3 Desember 2007, Amandemen III bernomor 122/AMD-III/BRR-SDA/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, Amandemen IV bernomor 122/AMD-IV/BRR-SDAIIII/2008 tanggal 11 Maret 2008, dan Amandemen V bernomor 122/AMD-V/BRR-SDAIIII/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp187.136.113,6 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam sen);

5. Menyatakan klaim pencairan dana/uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I dan II adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan pengenaan sanksi keterlambatan terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan II tidak sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp595.600,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 62/PDT/2010/PT BNA. tanggal 27 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Desember 2009 Nomor 11/Pdt.G/2008/PN MBO., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 886 K/Pdt/2011 tanggal 3 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta *cq* Kepala Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAS-NIAS, di Banda Aceh, *cq* Ir. Salihin Jabbar, 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta *cq* Kepala Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh, *cq* Ir. Marsidi Umar tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 886

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Mbo. *juncto* Nomor 62/PDT/2010/PT BNA. *juncto* Nomor 886 K/PDT/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan *novum* yang berupa:

1. Bukti Nomor PK-1, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 124/SDA/889679/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker BRR Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV kepada PT Polada Mutiara Aceh;
2. Bukti Nomor PK-2, Surat Nomor 680/SDA/889679/VI/2008 dari PPK SDA Wil.IV Kepada Pimpinan Bank BPD Syari'ah Cabang Banda Aceh;
3. Bukti Nomor PK-3, Surat Kasatker BRR-Infrastruktur, Lingkungan, dan Pemeliharaan Wilayah I.A Nomor 340/889679/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 hal laporan terhadap Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh, ditujukan kepada Kepala Perwakilan BRR Wilayah I;
4. Bukti Nomor PK-4, Surat Perjanjian Kontrak Nomor 122/SDA/889679/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembangunan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Nomor PK-5, Surat Nomor 45/POMA/GKPB/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 dari PT Polada Mutiara Aceh kepada Kepala Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IA;
6. Bukti Nomor PK-6, Surat Nomor 46/POMA/GKPB/VI/2008 tanggal 14 Juli 2008 dari PT Polada Mutiara Aceh kepada Kepala Satker BRR-Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IA;
7. Bukti Nomor PK-7, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
8. Bukti Nomor PK-8, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penugasan Kepada Unit-unit terkait di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan Penanganan Aset dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (add informandum);
9. Bukti Nomor PK-9, Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
 2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
 3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 886/K/2011 tanggal 3 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Meulaboh Nomor: 11/Pdt.G/2008/PN Mbo. tanggal 3 Desember 2009;
 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diajukan dan para pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali yang diberikan PK-1 s.d PK-9 tidak bersifat menentukan karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat selaku rekanan/pihak yang menerima pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 85,23 % dari nilai kontrak sedangkan Para Tergugat selaku pemberi pekerjaan hanya membayar 77,21 % dari nilai kontrak maka ada selisih sebesar 8,02 % dari nilai kontrak yaitu Rp187.136.113,6 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah dan enam sen) yang belum dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang belum membayar kekurangan pembayaran tersebut adalah tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA *cq.* KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh *cq.* Ir. Salihin Jabbar, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA *cq.* KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh *cq.* Ir. Salihin Jabbar, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA *cq.***

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017